

BAB II

KETENTUAN HUKUM TENTANG PELANGGARAN HAK CIPTA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Pengertian Hak Cipta adalah secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hak” berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “cipta” atau “ciptaan” tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.

Hak cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil harya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Hak cipta sekaligus juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.²⁴

Menurut Patricia Loughlan, pengertian hak cipta adalah bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk

²⁴ Haris Munandar & Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI-Hak Kekayaan Intelektual*, Erlangga, Jakarta, 2014, h. 14

mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesustraan, drama, musik dan pekerjaan seni, serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hak Cipta bukanlah merupakan hak kebendaan dalam lingkup hak-hak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meskipun Hak Cipta dapat digolongkan sebagai hak kebendaan karena memenuhi ciri-ciri pokok kebendaan. Hak Cipta merupakan hak kebendaan yang diatur dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual.²⁵

Menurut McKeooug dan Stewart, Hak Cipta adalah suatu konsep dimana pencipta (artis, musisi, pembuat film) yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dasar Hukum Hak Cipta

²⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sifwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberti, Yogyakarta, 1981, h. 25-27

Dasar hukum Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengaturan Hak Cipta sebagai produk hukum nasional untuk pertama kalinya terbentuk dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Kemudian di revisi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan di sempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 kemudian kembali di revisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Seiring dengan perkembangan hukum yang bersifat dinamis dengan tujuan memberi keseimbangan pada dinamika kebutuhan manusia saat ini, maka pengaturan mengenai hak cipta ini diperbaharui kembali dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ketentuan tambahan mengenai perlindungan ekspresi budaya nasional. Para pembuat aturan di Indonesia khususnya adalah lembaga legislatif, senantiasa mengupayakan penyesuaian segala peraturan terkait Hak Cipta seperti yang disebutkan diatas agar sesuai dengan kebijakan global tentang kekayaan intelektual di tingkat internasional.

Penggantian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan

keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.

B. Prosedur Pengajuan Permohonan Mengenai Perkara Hak Cipta

Pada sengketa Kekayaan Intelektual mengenai pelanggaran hak cipta dapat diselesaikan melalui tiga cara, yaitu melalui pengadilan atau litigasi, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Cara penyelesaian sengketa dalam kasus pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 95 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengadilan yang berwenang untuk mengadili sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga, sedangkan pengadilan lain tidak berwenang untuk memeriksa dan menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) yang berhak mendapatkan ganti rugi yaitu Pencipta, pemegang Hak Cipta dan pemegang Hak Terkait dan ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi.

Tata cara melakukan gugatan atas pelanggaran Hak Cipta dijelaskan dalam Pasal 100. Tahap-tahap dan persyaratan mengajukan gugatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga
- b. Gugatan kemudian dicatat oleh panotera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
- c. Penitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

- d. Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama dua hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- e. Dalam waktu paling lama tiga hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang.
- f. Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak gugatan di daftarkan.

Setelah dilakukan penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak dan pemeriksaan perkara, dilanjutkan pembacaan putusan. Mekanisme pembacaan putusan ini diatur dalam Pasal 101 yang pada intinya putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama sembilan puluh hari sejak gugatan didaftarkan. Apabila dalam waktu sembilan puluh hari pembacaan putusan tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat di perpanjang selama tiga puluh hari. Pembacaan putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Pengadilan Niaga setelah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama empat belas hari terhitung sejak putusan diucapkan. Hal tersebut bertujuan agar para pihak dapat menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil.

Penetapan Sementara Pengadilan

Penetapan sementara pengadilan merupakan penetapan yang diajukan atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta.

Berdasarkan Pasal 106, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk kepentingan :

- a. Mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta ke jalur perdagangan;
- b. Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta tersebut;
- c. Mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau
- d. Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Mekanisme permohonan penetapan sementara pengadilan diatur dalam Pasal 107-109. Berdasarkan pasal 107, syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam permohonan penetapan sementara antara lain :

- a. Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Pengadilan Niaga dengan memenuhi persyaratan
 - 1) Melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta ;
 - 2) Melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta;
 - 3) Melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan pembuktian;
 - 4) Melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta akan menghilangkan barang bukti; dan

5) Membayar jaminan yang bersaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.

- b. Permohonan penetapan sementara pengadilan diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta

Pasal 108-109 merupakan bagian pasal menerangkan langkah-langkah selanjutnya ketika permohonan telah diterima Ketua Pengadilan Niaga. Tahap-tahap tersebut sebagai berikut :

- a. Jika permohonan penetapan sementara telah memenuhi persyaratan, panitera Pengadilan Niaga mencata permohonan dan wajib menyerahkan permohonan penetapan sementara dalam waktu paling lama satu kali dua puluh empat jam kepada ketua Pengadilan Niaga
- b. Dalam waktu paling lama dua hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara, ketua Pengadilan Niaga menunjuk hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.
- c. Dalam jangka waktu paling lama dua hari setelah terhitung sejak tanggal penunjukan, hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara.
- d. Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara pengadilan.

- e. Penetapan sementara pengadilan diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama satu kali dua puluh empat jam.
- f. Dalam hal permohonan penetapan sementara di tolak, hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasan.

Menurut Pasal 102 ayat (1), terhadap putusan Pengadilan Niaga, upaya hukum yang dapat dilakukan adalah upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. Karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Peradilan Niaga tidak mengenal adanya upaya hukum banding. Pengaturan Permohonan kasasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 102 ayat (2) diajukan paling lama empat belas hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak. Permohonan didaftarkan pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan. Apabila biaya perkara belum dibayarkan, maka permohonan tidak dapat dimasukkan kedalam daftar permohonan.

C. Akibat Hukum Putusan Hakim Perkara Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum dari subjek hukum.²⁶ Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti suatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya.

²⁶ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, h. 39

Akibat hukum dimuali dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.²⁷ Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.²⁸

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.²⁹ Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.

Soeroso mendefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.³⁰ Menurut Soeroso, akibat hukum dapat berwujud sebagai berikut :³¹

1. Lahirnya, berbubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum

²⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010, h. 131

²⁸ *Ibid*, h. 130

²⁹ Ishaq, *Dasar-Dasar Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009, h. 86

³⁰ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. VII. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 295

³¹ *Ibid*, h. 296

2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
3. Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum

Sathipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum.³² Peraturan hukum contohnya, karena ada peraturan hukum dan yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum.³³ Agar timbul suatu akibat hukum, Satjipto Rahardjo merumuskan bahwa ada dua tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.

Menurut OK. Saidin, secara teoritis kata ganti rugi menunjukan pada suatu peristiwa yang menunjukan ada pihak yang menderita kerugian dan ada pihak yang dibebankan kewajiban untuk mengganti atas kerugian diderita oleh pihak lain karena perbuatannya. Maka dalam hal ini, pihak yang dirugikan adalah Pencipta, pemegang hak atau ahli warisnya, sedangkan pihak yang dibebankan

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 40

³³ Ibid, h. 35-36

kewajiban adalah pelanggar hak cipta. dalam Pasal 96 Ayat (2) dan (3) telah ditetapkan bahwa ganti rugi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta. pembayaran ganti rugi kepada pencipta, pemegang hak cipta dibayarkan paling lama enam bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam kasus pelanggaran hak cipta, atas perbuatan hukum yang dilakukan pihak halilintar mendapatkan konsekuensi hukum yaitu berupa ganti rugi dan sanksi pidana kepada pihak Nagaswara selaku pencipta sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

D. Pertimbangan Hakim Agung terhadap Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

Pertimbangan putusan hakim adalah suatu tahapan proses pengambilan putusan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan fakta yang terungkap sejak awal hingga akhir persidangan. Dalam pertimbangan hukum tersebut dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang menjadi dasar hakim dalam memutus perkara tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan selain harus memuat alasan dandasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, kemudian dalam ayat (2) menyatakan bahwa tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penjelasan tentang putusan ditegaskan di ayat (2) yang menyatakan bahwa penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang di dasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.³⁴ Menurut Yahya Harahap, memasukkan kata *ex aequo et bono* sebagai petitum subsidair diajukan sebagai antisipasi jikalau seandainya

³⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h. 140

tuntutan primair tidak dikabulkan oleh hakim, oleh karena itu kalimat ini karakternya tidak mutlak, bersifat sebagai alternatif dan bergantung pada hakim.

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan, sanksi hukuman ini pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu baik dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana, tetapi dalam hukum acara perdata hukumnya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam hukum acara pidana hukumannya yaitu penjara dan atau denda.³⁵

Untuk memutus atau menetapkan suatu perkara, hakim memberikan pertimbangan hukumnya dengan memadukan ketentuan perundang-undangan yang ada, fakta di persidangan dan hukum yang masih hidup di masyarakat. Karena hakim merupakan unsur yang paling penting dalam tegaknya hukum yang mampu menafsirkan, memperkuat dan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat agar tercipta kepastian hukum dalam masyarakat.

Judex jurist merupakan pengadilan tingkat kasasi atau peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) yang tidak lagi memeriksa fakta dan bukti-bukti perkara. MA hanya memeriksa penerapan hukum terhadap fakta yang sudah ditentukan/diputuskan pengadilan *judex factie*. Pengadilan *judex jurist* di

³⁵ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 53

MA ini tidak memeriksa fakta peristiwa hukum atau perbuatan hukum, tapi menilai benar atau tidaknya penerapan hukum dalam putusan *judex factie*.³⁶

Mahkamah Agung sebagai *judex jurist* menurut Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, memiliki wewenang : “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undnagan terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, diaman hasil dari pembuktian itu digunakan sengaia bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan antara para pihak.³⁷ Selain itu, hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal
- b) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

³⁶ Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, 2015, Pustaka Belajar, h. 43

³⁷ Ibid, h. 141

- c) Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa : kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak disini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) : “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakan orang”

Peranan hakim diperlukan untuk memutus suatu sengketa yang terjadi pada pihak-pihak yang berperkara. Putusan yang dibuat hakim untuk memutus suatu

perkara diharapkan memenuhi rasa keadilan kepada kedua belah pihak yang bersengketa, meskipun terdapat pihak yang merasa tidak terpuaskan oleh putusan hakim tersebut, namun hakim harus tetap memutus berdasarkan alat bukti kesaksian dan yang lain sebagainya untuk memberikan rasa keadilan.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum. Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 yaitu : “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, hakim tentu mempunyai pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan, kepastian hukum dan manfaat hukum. Oleh karena itu dalam analisis terhadap pertimbangan hukum hakim agung dalam putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum hakim Agung dalam mengambil keputusan telah mencapai tujuan hukum.

